

## DUKUNG PENINGKATAN SDM, PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BERIKAN REWARD BAGI 317 MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KARANGANYAR (UMUKA)



Sumber Gambar :

<https://joglosemarnews.com/2023/09/serahkan-reward-pada-17-mahasiswa-rp-135-juta-per-tahun-bupati-juliyatmono-mahasiswa-umuka-solo-harus-menjadi-leader/>

### Isi Berita:

Reward tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu SDM yang berkualitas bagi warganya yang mendaftar di UMUKA. Sedangkan dasar pemberian reward mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Karanganyar Nomor 30 Tahun 2023.

Dimana Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan paket beasiswa bagi 17 Mahasiswa pendaftar pertama UMUKA hingga lulus kuliah. Dan 300 sisanya mendapatkan paket beasiswa (stimulan) senilai Rp. 2,5 juta.

"Warga Karanganyar yang kuliah di UMUKA kita tetap berikan stimulan khusus," jelas Juliyatmono, Rabu (20/9) sore.

Dasar pemberian reward tersebut menurutnya mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Karanganyar Nomor 30 Tahun 2023. Sebagian dana sudah masuk ke rekening penerima.

"Anggaran (reward) bersumber dari APBD penetapan 2023. Bantuan tersebut diberikan hanya sekali kepada para penerima," lanjutnya.

17 mahasiswa asal Karanganyar yang pertama pendaftar pertama berasal dari beberapa program studi seperti D3 Perhotelan, S1 Fisioterapi, S1 Akuntansi, S1 Bisnis Digital, S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Informatika.

Untuk nominal yang diterima 17 mahasiswa besarnya beragam. Mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 13 juta. Sedangkan sisanya 300 merupakan mahasiswa asal Kabupaten Karanganyar dan masing-masing menerima reward masing-masing Rp 2,5 juta.

"Bagi pendaftar pertama itu (17 mahasiswa) mereka dibiayai sampai lulus, ya 4 tahun selesailah. Sisanya ada 300 mahasiswa mendapat stimulan Rp 2,5 juta dan syaratnya harus warga Karanganyar," lanjutnya.

Diharapkan dengan stimulan yang diberikan, membuat warga Karanganyar makin semangat menempuh jenjang pendidikan tinggi dan bakal melahirkan banyak sarjana yang produktifitas, berkontribusi menghasilkan kemajuan pembangunan dan pendidikan untuk Kabupaten Karanganyar.

"Sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan meningkat pula kesejahteraan masyarakat," pungkas Bupati Juliyatmono.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/dukung-peningkatan-sdm-pemkab-karanganyar-berikan-reward-bagi-317-mahasiswa-umuka>, "Dukung Peningkatan SDM, Pemkab Karanganyar Berikan Reward Bagi 317 Mahasiswa UMUKA", tanggal 20 September 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/20/pemkab-karanganyar-berikan-reward-bagi-317-mahasiswa-umuka>, "Pemkab Karanganyar Berikan Reward Bagi 317 Mahasiswa UMUKA", tanggal 20 September 2023.
3. <https://soloraya.solopos.com/bupati-karanganyar-kucurkan-beasiswa-rp9369-juta-untuk-317-mahasiswa-umuka-1746470>, "Bupati Karanganyar Kucurkan Beasiswa Rp936,9 Juta untuk 317 Mahasiswa UMUKA", tanggal 20 September 2023
4. <https://karanganyar.inews.id/read/348079/penuhi-janji-bupati-karanganyar-juliyatmono-berikan-beasiswa-bagi-317-mahasiswa-umuka>, "Penuhi Janji, Bupati Karanganyar Juliyatmono Berikan Beasiswa Bagi 317 Mahasiswa UMUKA", tanggal 20 September 2023.

#### **Catatan :**

- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>

- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)